

PERJANJIAN BAKU QRIS ANTARA BANK SYARIAH INDONESIA DAN PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA JAYAPURA

QRIS STANDARD AGREEMENT BETWEEN INDONESIAN SYARIAH BANK AND MICRO-ENTERPRISES IN JAYAPURA CITY

Nurushafah As-Sauqiyah¹, Muslim², Revie Kurnia Katjong³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: reviekatjong@gmail.com**

Abstract

Transaction digitalization through QRIS is now a crucial instrument in the sharia economic ecosystem for MSMEs, but the use of standard agreements in its services often creates an imbalance in bargaining power. This study aims to analyze the integrity of Bank Syariah Indonesia (BSI) Jayapura in the QRIS registration procedure and evaluate the appropriateness of the contents of the standard agreement in guaranteeing legal protection for micro-entrepreneurs. Using a normative-empirical research method, data was collected through observation, in-depth interviews with BSI and business actors in the Dok IV and Kotaraja areas, and documentation studies. The results of the study indicate a decline in integrity quality, where BSI has good formal administrative integrity but experiences a deficit in operational education that triggers a defect in will (dwaling) among customers. A contradiction was found between the instant registration procedure and the lack of legal literacy regarding Merchant Discount Rate (MDR) tariffs, so that the principle of freedom of contract is merely a formality amidst structural market pressures (take it or leave it). In conclusion, legal protection for micro-entrepreneurs has not been substantially fulfilled because contract agreements are driven by market pressures without adequate understanding of the clauses. This study recommends that BSI Jayapura increase the disclosure requirements for crucial information before signing contracts and encourage business actors to be more proactive in examining legal consequences to protect their profit margins.

Keywords: QRIS, Standard Agreement, Bargaining Position, Micro Enterprises, BSI.

Abstrak

Digitalisasi transaksi melalui QRIS kini menjadi instrumen krusial dalam ekosistem ekonomi syariah bagi UMKM, namun penggunaan perjanjian baku dalam layanannya sering kali menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integritas Bank Syariah Indonesia (BSI) Jayapura dalam prosedur pendaftaran QRIS serta mengevaluasi kepatutan isi perjanjian baku dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro. Menggunakan metode penelitian normatif-empiris, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak BSI dan pelaku usaha di wilayah Dok IV serta Kotaraja, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kualitas integritas, di mana BSI memiliki integritas administratif formal yang baik namun mengalami defisit edukasi operasional yang memicu cacat kehendak (dwaling) pada nasabah. Ditemukan kontradiksi antara prosedur pendaftaran yang instan dengan minimnya literasi hukum mengenai tarif Merchant Discount Rate (MDR), sehingga asas kebebasan berkontrak hanya bersifat formalitas di tengah keterdesakan struktural pasar (take it or leave it). Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro belum terpenuhi secara substansial karena persetujuan kontrak didorong oleh keterdesakan pasar tanpa pemahaman klausula yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan agar BSI Jayapura meningkatkan kewajiban pengungkapan (disclosure) informasi krusial sebelum penandatanganan kontrak dan mendorong pelaku usaha

untuk lebih proaktif menelaah konsekuensi hukum guna melindungi margin keuntungan mereka.

Kata Kunci: Predatory Lending, Wanprestasi, Batal Demi Hukum, Obscur Libel, Asas Itikad Baik.

PENDAHULUAN

Transformasi sistem transaksi ekonomi di Indonesia menuju cashless society telah menempatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai instrumen pembayaran nontunai yang dominan. Inovasi ini, yang diperkuat melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021, bertujuan menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Relevansi kebijakan ini semakin krusial seiring perluasan kriteria Usaha Mikro dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menaikkan batas omzet tahunan hingga Rp2 miliar. Meskipun Bank Indonesia telah menerapkan kebijakan biaya Merchant Discount Rate (MDR) 0% untuk transaksi hingga Rp500.000 guna menopang daya beli, implementasinya di lapangan sering kali memunculkan dilema hukum bagi pelaku usaha mikro terkait pemahaman konsekuensi finansial dan prosedural yang menyertai penggunaan layanan tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti adopsi QRIS dari perspektif efisiensi transaksi dan perluasan pasar digital bagi UMKM. Namun, mayoritas studi tersebut cenderung berfokus pada aspek teknis-ekonomis dan mengabaikan dimensi yuridis mengenai keadilan kontrak. Keterbatasan utama dalam literatur saat ini adalah minimnya kajian yang secara spesifik membedah bagaimana perjanjian baku (standard contract) dalam layanan perbankan syariah di wilayah non-sentral, seperti Jayapura, sering kali mengabaikan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata) dan memicu cacat kehendak (*dwaling*). Terdapat kekosongan literatur mengenai bagaimana keterdesakan struktural pasar memaksa pelaku usaha menerima kontrak secara *take it or leave it* tanpa edukasi hukum yang memadai mengenai klausula krusial seperti MDR.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui celah antara kebijakan bank dan realitas pemahaman pelaku usaha di Kota Jayapura. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis-empiris untuk menguji konsep kebebasan berkontrak formal di tengah ketimpangan posisi tawar yang ekstrim pada ekosistem ekonomi digital di Papua. Hal ini memberikan manfaat ilmiah berupa perluasan penafsiran asas itikad baik yang tidak hanya diuji dari niat para pihak, tetapi juga dari kepatutan isi kontrak bagi pihak yang lemah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui integritas Bank Syariah Indonesia (BSI) Jayapura dalam prosedur pendaftaran QRIS serta menguji kepatutan isi perjanjian baku tersebut dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan kajian norma hukum tertulis dengan observasi realitas sosial guna menganalisis sinkronisasi antara *law in books* dan *law in action*. Penelitian dilakukan di Kota Jayapura dengan fokus pada BSI Kantor Cabang Jayapura dan dua unit usaha mikro, yaitu Cafe Jalisco dan Kedai Jasuke Molorrzz, sebagai sumber data primer. Penentuan sampel dilakukan melalui teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling yang melibatkan tiga informan kunci dari pihak perbankan dan pelaku usaha. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terkait prosedur kontrak, sementara data kuantitatif-sekunder bersumber dari studi dokumentasi terhadap regulasi seperti KUHPerdata, PADG Bank Indonesia, dan SEOJK mengenai perjanjian baku. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan

membandingkan implementasi lapangan terhadap Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata) guna mengidentifikasi legal gap serta ketimpangan posisi tawar dalam ekosistem ekonomi digital di Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integritas BSI Jayapura dalam Penerapan Prosedur Pendaftaran Perjanjian Baku QRIS Terhadap Pelaku Usaha Mikro

Integritas BSI Jayapura dalam prosedur pendaftaran QRIS menunjukkan adanya penurunan kualitas antara kepatuhan administratif makro dengan realitas pemahaman nasabah di tingkat mikro. Secara institusional, BSI memiliki komitmen tata kelola yang kuat dengan skor ACGS di atas 80% dan peningkatan Bloomberg ESG Score menjadi 3.86 pada tahun 2025, yang diimplementasikan melalui SOP verifikasi ketat seperti geo-tagging dan validasi dokumen legalitas. Namun, penelitian menemukan terjadinya defisit edukasi operasional yang memicu asimetri informasi, di mana penggunaan istilah teknis seperti “MDR” dan “PJP” gagal dipahami secara utuh oleh pelaku usaha mikro di wilayah Dok IV dan Kotaraja. Akibatnya, integritas yang dijalankan masih bersifat formalitas administratif dan belum menyentuh aspek substansial, sehingga memicu terjadinya cacat kehendak (dwaling) karena nasabah menandatangani kontrak tanpa pemahaman paripurna (informed consent) terhadap beban kewajiban finansialnya.

Kepatutan Isi Perjanjian Baku QRIS BSI dalam Menjamin Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Mikro

Kepatutan isi perjanjian baku QRIS BSI dinilai belum menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi pelaku usaha mikro karena kuatnya dominasi kontrak adhesi yang bersifat take it or leave it. Ketimpangan posisi tawar (bargaining power) ini terlihat dari ketiadaan ruang negosiasi bagi pedagang kecil serta minimnya transparansi istilah hukum teknis dalam draf kontrak yang memicu munculnya unsur Jahl (ketidakjelasan) dalam perspektif syariah. Temuan lapangan mengonfirmasi adanya fenomena penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) melalui mekanisme pendaftaran instan yang mengakibatkan pedagang bersikap pasif dan terjebak dalam keterdesakan struktural pasar. Ketidapatutan kontraktual ini berdampak secara sosiologis pada maraknya praktik surcharge oleh pedagang sebagai bentuk proteksi mandiri atas ketidaktahuan mereka mengenai kebijakan MDR 0% bagi transaksi kecil, sehingga validitas kontrak tersebut dianggap rapuh karena mencederai asas itikad baik dan prinsip keadilan ('Adl) yang seharusnya dijunjung tinggi oleh perbankan syariah

KESIMPULAN

Integritas BSI Jayapura dalam penerapan prosedur pendaftaran perjanjian baku QRIS terhadap pelaku usaha mikro BSI Jayapura menunjukkan penurunan integritas, di mana terdapat ketimpangan antara aspek administratif dan operasional. Secara formal dan administratif, BSI memiliki integritas yang sangat baik karena telah menjalankan prosedur pendaftaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan memenuhi skor tata kelola (ESG) yang tinggi. Namun, pada level operasional, ditemukan defisit edukasi yang signifikan. Bank cenderung memprioritaskan percepatan pendaftaran (onboarding) tanpa memberikan penjelasan lisan yang memadai dan jujur mengenai klausula-klausula krusial, seperti rincian tarif MDR. Hal ini mengakibatkan terjadinya cacat kehendak (dwaling) pada nasabah, karena mereka memberikan persetujuan tanpa pemahaman hukum yang utuh. Lalu, kepatutan isi perjanjian baku QRIS BSI dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dinilai belum terpenuhi. Hal

tersebut mengakibatkan munculnya cacat kehendak di mana nasabah memberikan persetujuan tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi hukum serta beban finansial yang timbul dari transaksi. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak hanya bersifat formalitas semata karena pelaku usaha berada dalam keterdesakan struktural untuk menerima kontrak bersifat take it or leave it demi keberlangsungan usaha di ekosistem digital.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan BSI Jayapura untuk meningkatkan kewajiban pengungkapan (disclosure) yang jujur mengenai klausula krusial sebelum kontrak ditandatangani. Selain itu, pelaku usaha mikro didorong untuk lebih proaktif menelaah konsekuensi hukum kontrak guna melindungi margin keuntungan usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, Laporan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 2022, (Jakarta: Bank Indonesia, 2023)
- Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- H. Iswandi, Hukum Perbankan dan Kontrak Baku, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020)
- H. Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- H. Simanjuntak, Hukum Bisnis di Era Digital: Transformasi dan Tantangan Regulasi FinTech, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- J. Ginting, Hukum Kontrak dan Transaksi Elektronik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018)
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Kartika Dewi Irianto, dkk, Hukum Bisnis di Era Digital, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024)
- Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Laporan Keberlanjutan 2024: Memperkuat Kinerja, Mewujudkan Nilai Keberlanjutan (Jakarta: BSI, 2024)
- Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kontrak (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)
- Satrio, J., Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005)
- Sutan Remi Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
- Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Perbankan: Prinsip-Prinsip Kredit, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan atas PADG No. 21/18/PADG/2019
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/1/PADG/2022 (Perubahan Kedua atas regulasi QRIS)
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 21/1/DKSP Tahun 2019 tentang Prosedur on-boarding merchant
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 13/2014 tentang Perjanjian Baku
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal

- Akerlof, George A. , "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism," *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 84, No. 3 (1970)
- A. Pambudi, Struktur Biaya Merchant Discount Rate (MDR) dalam Ekosistem Pembayaran Digital: Tinjauan Ekonomi dan Hukum, *Jurnal Ekonomi Keuangan*, 15(1), (2024)
- A. Suryono, Dampak Kenaikan Batas Omzet Usaha Mikro Pasca-PP No. 7 Tahun 2021 terhadap Perekonomian Digital, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), (2022)
- A. Suryono, Perlindungan Hukum Konsumen di Sektor FinTech: Analisis Regulasi OJK dan BI, *Jurnal Hukum Bisnis*, 40(3), (2021)
- B. Raharjo dan D. Kusuma, Interoperabilitas QRIS: Tinjauan Keadilan Distributif dalam Regulasi Pembayaran Digital, *Jurnal Hukum Moneter*, 5(2), (2023)
- B. Riyadi, Kewajiban Disclosure Bank dalam Kontrak Baku: Tinjauan Prinsip Kehati-hatian, *Jurnal Hukum Perdata*, 9(3), (2023)
- D. Setiawan, Beban Kumulatif MDR 0,3% dan Potensi Kerugian UMKM Pasca Kebijakan BI, *Jurnal Kajian Kebijakan Publik*, 12(3), (2024)
- M. Hermansyah, Keadilan Substantif dalam Kontrak Baku di Era Digital, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(1), (2021)
- N. Handayani, Analisis Yuridis MDR QRIS sebagai Imbalan Jasa dan Prinsip Keberlanjutan PJP, *Jurnal Hukum Perbankan*, 7(4), (2023)
- Patricia Caroline Tiodor, "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPPerdata," *LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No. 2 (2024)
- R. Tarmizi dan S. Hartono, Peran FinTech dalam Peningkatan Inklusi Keuangan bagi UMKM, *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 10(1), (2024)
- RK. Susilo, Pembaruan Peraturan Perpajakan di Era Digital, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 8(1), (2021)
- Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Edward Benedictus Roring, Okta Refika Desideria, Satino Satino, Citraresmi Widoretno Putri, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. "Transformasi Hukum Bisnis dalam Ekosistem Digital: Tantangan dan Peluang." *IKRAITH-HUMANIORA* 9, no. 1 (2025)